



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA
MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KE NEGARA REPUBLIK KOREA

NOMOR: PKS.53/02.01/KS.01/VI/2025

NOMOR: 102/PKS/RSABL/VI/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-06-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. AHNAS, selaku Direktur Jenderal Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan 12770 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. CHARLES Z. SUOTH, selaku Direktur Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan No. 051/SK/Peng-YRSABL/VIII-2021 tanggal 16 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 48, Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

- b. PIHAK KEDUA merupakan instansi pelayanan medis yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan kesehatan, dengan tujuan dan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan standar pelayanan kesehatan yang baik.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 657);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 457);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Yang Ditempatkan Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Yang Ditempatkan Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 955); dan
8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975).

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Republik Korea, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempermudah pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Republik Korea.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemeriksaan Kesehatan II dan III bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Republik Korea.

Pasal 3 JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN

- (1) Jenis Pemeriksaan Kesehatan II dan III yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia ke Republik Korea tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan laboratorium dan radiologi, pemeriksaan bebas tuberculosa, pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa sederhana, napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), serta jenis pemeriksaan tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dan jenis pemeriksaan yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan II yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK yaitu sebesar Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (4) Pemeriksaan Kesehatan III Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (5) Dalam hal ada penambahan jenis pemeriksaan atas usulan dari PIHAK KESATU, maka tambahan biaya harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (6) Biaya Pemeriksaan Kesehatan II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan dibayarkan langsung secara tunai/nontunai oleh Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia kepada PIHAK KEDUA sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan jadwal dan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan II dan III kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) Hari Kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan;
 - b. menginformasikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia untuk membayar biaya Pemeriksaan Kesehatan II sebesar Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) dan biaya Pemeriksaan Kesehatan III Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA, sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan; dan
 - c. memastikan identitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia melalui SISKOP2MI sebelum dilakukan pemeriksaan di PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima hasil Pemeriksaan Kesehatan II dan III setiap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KEDUA, paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan II dan III sebanyak 2 (dua) rangkap kepada PIHAK KESATU;
 - b. menerima laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. menerima laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari pada tahun berikutnya dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan Pemeriksaan Kesehatan II dan III terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sesuai jadwal pemeriksaan dan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KESATU;
 - b. menerbitkan hasil Pemeriksaan Kesehatan II dan III terdiri dari:

- 1) sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan (*fit to work/unfit to work*);
 - 2) sertifikat pemeriksaan tuberculosa;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dan jiwa sederhana;
 - 4) surat keterangan pemeriksaan napza; dan
 - 5) hasil pemeriksaan ulang syphilis dan tuberculosa.
- c. menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan II dan III paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak Pemeriksaan Kesehatan dilakukan, sebanyak 2 (dua) rangkap kepada PIHAK KESATU;
 - d. menanggung biaya tiket kepulangan sesuai biaya yang berlaku bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan *fit to work* atau pemeriksaan tuberculosa dinyatakan normal oleh PIHAK KEDUA tetapi saat diperiksa ulang oleh Fasilitas Kesehatan di Negara Republik Korea dinyatakan *unfit to work*;
 - e. membayarkan biaya penggantian tiket kepulangan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d secara nontunai/transfer melalui *Human Resources Development Service of Korea* paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak surat pemberitahuan tentang rincian biaya kepulangan oleh PIHAK KESATU diterima, dan memberikan salinan/copy bukti transfer kepada PIHAK KESATU.
 - f. memberikan penjelasan hasil pemeriksaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *unfit to work*.
 - g. melakukan *therapy* atau pemeriksaan lanjutan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *unfit to work* apabila Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia akan melakukan *therapy* atau pemeriksaan lanjutan di tempat PIHAK KEDUA, dengan biaya ditanggung oleh Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
 - h. menyampaikan data Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *unfit to work* berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) jam setelah hasil pemeriksaan keluar;
 - i. mengembalikan biaya Pemeriksaan Kesehatan II kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia apabila sebelum pemeriksaan diketahui bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang akan diperiksa tidak sesuai dengan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KESATU;
 - j. menyerahkan laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK KESATU;
 - k. menyerahkan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari kepada PIHAK KESATU; dan
 - l. mengirimkan hasil pemeriksaan ke *Korean National Tuberculosis Association* melalui aplikasi *double reading*.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. menerima jadwal dan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang akan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan II dan III paling lambat 1 (satu) Hari Kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan; dan
 - b. menerima secara langsung pembayaran biaya Pemeriksaan Kesehatan II dari setiap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan III Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah mengikat PARA PIHAK.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan kahar seperti bencana alam, pemogokan kerja, huru hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, keputusan pemerintah dan sebab lainnya yang mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan II diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal pemeriksaan dilakukan atau tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh PIHAK lainnya.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada PIHAK ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi; dan
 - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/ atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Segala korespondensi dalam bentuk pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan ditujukan kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Direktur Penempatan Pemerintah
Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 17220
Telepon : 021-7981205
Faksimile : 021-7981205
Surel : penempatanpemerintah.kp2mi@gmail.com

PIHAK KEDUA:

CHARLES Z. SUOTH, Direktur Rumah Sakit Advent Bandar Lampung
Jalan Teuku Umar No. 48, Bandar Lampung
Telepon : 0721 703459
Faksimile : 0721 786349
Surel : marketing.rsabl@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
PENEMPATAN KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN
RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR
LAMPUNG TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/PEKERJA
MIGRAN INDONESIA YANG
DITEMPATKAN OLEH KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE
NEGARA REPUBLIK KOREA

JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN II
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE
NEGARA REPUBLIK KOREA

- (1) Pemeriksaan Fisik dan Jiwa Sederhana
- (2) Laboratrium terdiri dari :
 - a. Darah Rutin
 - Pemeriksaan kadar HB
 - Hitung lekosit
 - Hitung trombosit
 - Hitung eritrosit
 - Hitung jenis lekosit
 - Laju endap darah
 - Nilai hematokrit
 - Golongan darah ABO, Rh
 - b. Urin Rutin
 - Warna
 - Bau
 - Kejernihan
 - Bilirubin
 - Benda keton
 - Berat jenis
 - Darah samar
 - Glukosa
 - Ph
 - Protein
 - Urobilinogen
 - Sedimen
 - c. Tes Kehamilan
 - d. Kimia Klinik
 - SGOT
 - SGPT



- Glukosa sewaktu
- Ureum
- Kreatinin

e. Serologi

- TPHA
- VDRL
- HBsAg

f. NAPZA

- Metamphetamin
- Opiate
- Canabis

g. Mikrobiologi Sputum BTA (SPS)

- (3) Radiologi Foto Thorax PA
- (4) HIV
- (5) Kolestrol
- (6) Pemeriksaan Telinga (audiometri)

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN
RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR
LAMPUNG TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/PEKERJA
MIGRAN INDONESIA YANG
DITEMPATKAN OLEH KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE
NEGARA REPUBLIK KOREA

JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN III
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KE NEGARA REPUBLIK KOREA

- (1) Radiologi Foto Thorax PA
- (2) Serologi
 - a. Syphilis
 - VDRL

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AHNAS

PIHAK KEDUA,



CHARLES Z. SUOTH